PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Profesi Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum: Kewenangan, Etika, dan Pertanggungjawaban atas Akta Autentik

Alfan Nasuha[1], Anggreany Arief[2]
[1,2] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
Korespondensi: Alfannasuha@yahoo.com[1] , anggreany.arief@umi.ac.id[2]

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 21th, 2026
Revised Oct 30th, 2026
Accepted Nov 7th, 2026

Keyword:
Akta Autentik; Etika Profesi; Kepastian Hukum; Notaris; Pertanggungjawaban; Pengawasan.

ABSTRAK

Notaris memiliki kedudukan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kedudukan tersebut menempatkan notaris pada posisi penting dalam memberikan kepastian hukum, khususnya dalam hubungan keperdataan dan kegiatan masyarakat. Artikel ini bertujuan menganalisis ruang lingkup kewenangan notaris, penerapan etika profesi, serta bentuk pertanggungjawaban hukum dalam pembuatan akta autentik. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui penelaahan bahan hukum primer dan literatur ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa keautentikan akta tidak hanya bergantung pada bentuk formal, tetapi juga pada kepatuhan notaris terhadap prosedur, kehati-hatian, kewajiban membacakan dan menandatangani akta, serta kejujuran identitas dan kehendak para penghadap. Pelanggaran kewajiban dapat menimbulkan konsekuensi administratif, etik, perdata, dan dalam keadaan tertentu pidana sesuai unsur perbuatannya. Karena itu, profesionalitas notaris harus dibangun melalui kepatuhan hukum, independensi, kerahasiaan, dan pengawasan yang efektif.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang memperoleh kewenangan dari undang-undang untuk membuat akta autentik dan menjalankan kewenangan lain sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. Kedudukan ini memiliki arti penting dalam sistem hukum perdata karena akta autentik berfungsi sebagai alat bukti yang memberikan kepastian mengenai perbuatan, perjanjian, dan peristiwa hukum yang dituangkan di dalamnya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjadi landasan utama pengaturan jabatan tersebut.

Keberadaan notaris tidak semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan administratif para pihak. Notaris menjalankan sebagian fungsi negara di bidang hukum privat melalui kewenangan atribusi, sehingga pelaksanaan jabatannya harus memenuhi prinsip kepastian hukum, kecermatan, ketidakberpihakan, dan perlindungan kepentingan para pihak. Akta autentik memperoleh kekuatan pembuktian yang kuat apabila dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dan sesuai prosedur yang berlaku (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868).

Dalam praktik, persoalan dapat muncul ketika notaris tidak menjalankan kewajiban jabatan secara cermat, tidak memastikan identitas atau kehendak penghadap, mengabaikan prosedur pembacaan dan penandatanganan, atau terlibat dalam perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Putri dan Marlyna (2021) menunjukkan bahwa pelanggaran jabatan dan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan kewenangan notaris dapat menimbulkan kerugian serta konsekuensi hukum. Kajian Suhardini et al.

(2018) juga menempatkan tanggung jawab notaris sebagai isu penting ketika akta autentik diduga mengandung perbuatan melawan hukum.

Perkembangan teknologi turut memunculkan tantangan baru bagi jabatan notaris. Pemanfaatan perangkat digital dan kecerdasan buatan dapat membantu efisiensi administrasi, tetapi tidak dengan sendirinya memindahkan tanggung jawab jabatan dari notaris kepada teknologi. Anggita dan Sari (2025) menegaskan bahwa penggunaan kecerdasan buatan dalam pembuatan akta tetap harus memperhatikan ketentuan formal dan prinsip kehati-hatian, sementara tanggung jawab hukum tetap melekat pada notaris.

Penelitian terdahulu telah membahas pertanggungjawaban notaris atas perbuatan melawan hukum, kewajiban menjaga kerahasiaan, serta pelanggaran kode etik (Sakinah & Setyono, 2022; Silalahi & Latumenten, 2025). Artikel ini menawarkan pembahasan terpadu dengan menempatkan kewenangan, etika profesi, dan pertanggungjawaban sebagai satu rangkaian standar profesional. Fokus tersebut penting untuk menunjukkan bahwa kepastian hukum melalui akta autentik tidak hanya ditentukan oleh produk akta, tetapi juga oleh proses dan perilaku pejabat yang membuatnya.

Artikel ini bertujuan menganalisis dasar dan batas kewenangan notaris, menguraikan prinsip etika yang mengikat pelaksanaan jabatan, serta menjelaskan bentuk pertanggungjawaban hukum apabila terjadi pelanggaran. Secara akademik, kajian ini diharapkan memperkaya diskursus hukum kenotariatan. Secara praktis, pembahasan dapat menjadi bahan refleksi bagi notaris, calon notaris, organisasi profesi, dan lembaga pengawas dalam memperkuat kualitas pelayanan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang mengkaji norma hukum positif, asas, dan doktrin yang berkaitan dengan jabatan notaris. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah Undang-Undang Jabatan Notaris dan ketentuan hukum pembuktian, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji konsep pejabat umum, akta autentik, etika profesi, kehati-hatian, dan pertanggungjawaban hukum.

Populasi dalam penelitian normatif tidak dipahami sebagai populasi statistik, melainkan keseluruhan bahan hukum yang relevan. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan terkait. Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal, buku hukum kenotariatan, dan pendapat ahli. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan menafsirkan norma, menghubungkan asas hukum, serta menarik kesimpulan secara deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Ruang Lingkup Kewenangan Notaris

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut atau undang-undang lainnya. Rumusan ini menunjukkan bahwa kewenangan notaris bersumber dari atribusi undang-undang, bukan semata-mata dari kesepakatan para pihak. Oleh sebab itu, notaris harus bertindak dalam batas kewenangan jabatan dan wilayah jabatan yang telah ditentukan.

Pasal 15 UUJN mengatur kewenangan notaris untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta. Kewenangan tersebut menempatkan notaris sebagai pihak yang memberikan bentuk autentik pada pernyataan kehendak para pihak, bukan sebagai pihak yang menentukan isi kesepakatan secara sepihak.

Notaris harus menjaga posisi independen dan tidak memihak. Ia berkewajiban menjelaskan konsekuensi hukum yang relevan secara proporsional, memastikan para penghadap memahami tindakan hukum yang dilakukan, serta menolak permintaan yang nyata-nyata bertentangan dengan hukum. Triwahyuni (2020) menekankan pentingnya kejelasan kewajiban dan tanggung jawab notaris

sebagai pejabat umum agar standar perilaku dan tata kelola kantor notaris dapat diterapkan secara konsisten.

Akta Autentik dan Prinsip Kehati-hatian Notaris

Akta autentik mempunyai kedudukan pembuktian yang kuat karena undang-undang memberikan bentuk dan kewenangan tertentu kepada pejabat pembuatnya. Pasal 1868 KUHPerdata mensyaratkan bahwa akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta dibuat. Ketentuan tersebut perlu dibaca bersama Pasal 1869 KUHPerdata mengenai akibat apabila suatu akta tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik karena ketidakwenangan atau cacat bentuk.

Prinsip kehati-hatian menuntut notaris memeriksa identitas penghadap, kapasitas bertindak, kewenangan mewakili, dokumen pendukung, serta kesesuaian keterangan yang disampaikan. Kehati-hatian juga mencakup ketelitian dalam menyusun redaksi, memastikan proses pembacaan dan penandatanganan, serta menyimpan minuta dan dokumen sesuai ketentuan. Kesalahan prosedural dapat memengaruhi kekuatan pembuktian akta dan berpotensi menimbulkan sengketa.

Prinsip kehati-hatian bukan berarti notaris menjamin kebenaran materiil seluruh pernyataan para pihak tanpa batas. Notaris pada dasarnya menuangkan keterangan dan kehendak para penghadap ke dalam bentuk akta sesuai kewenangannya. Namun, notaris tetap wajib melakukan pemeriksaan formal secara layak dan tidak boleh dengan sengaja mengabaikan tanda-tanda ketidakberesan yang patut diketahui dalam proses pembuatan akta. Ariartini dan Purwanto (2026) membahas bahwa kesalahan dalam pembuatan akta dapat menimbulkan konsekuensi hukum, sehingga standar kecermatan menjadi unsur penting dalam pelaksanaan jabatan.

Etika Profesi, Independensi, dan Kerahasiaan Jabatan

Etika profesi notaris berfungsi sebagai pedoman perilaku yang melengkapi kewajiban normatif dalam UUJN. Nilai utama yang harus dijaga meliputi integritas, kejujuran, kemandirian, ketidakberpihakan, tanggung jawab, kecermatan, dan penghormatan terhadap martabat jabatan. Kode Etik Notaris yang ditetapkan organisasi profesi menjadi standar etik bagi anggota, sedangkan UUJN menetapkan kewajiban dan larangan yang memiliki konsekuensi hukum publik.

Independensi mengharuskan notaris tidak menjadi alat salah satu pihak dan tidak membiarkan kepentingan ekonomi, hubungan keluarga, atau tekanan eksternal memengaruhi pelaksanaan kewenangannya. Notaris harus menjaga jarak profesional yang wajar dari transaksi yang dituangkan dalam akta. Utama dan Utama (2025) menempatkan independensi, ketidakberpihakan, kerahasiaan, dan tanggung jawab sebagai fondasi etis pelaksanaan jabatan notaris.

Kerahasiaan merupakan unsur penting dalam hubungan profesional notaris dengan para penghadap. Kewajiban merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan harus dijalankan dengan memperhatikan pengecualian yang secara tegas diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Sakinah dan Setyono (2022) menguraikan bahwa pelanggaran kewajiban menjaga kerahasiaan dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata apabila unsur-unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi.

Etika profesi juga menuntut notaris menjaga perilaku di luar kantor sepanjang berkaitan dengan kehormatan jabatan. Promosi diri, persaingan tidak sehat, penggunaan perantara yang dilarang, atau tindakan yang merendahkan martabat profesi dapat mengganggu kepercayaan publik. Pengawasan etik karena itu tidak boleh hanya bersifat reaktif terhadap pengaduan, tetapi perlu disertai pembinaan dan standar pencegahan. Ali dan Utama (2025) mengusulkan reformulasi pengawasan etik agar lebih berorientasi pada pemeliharaan martabat jabatan dan integritas profesi.

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Notaris

Pertanggungjawaban notaris harus ditentukan berdasarkan sifat pelanggaran, kewajiban yang dilanggar, unsur kesalahan, hubungan sebab akibat, dan kerugian yang timbul. Tidak setiap kesalahan dalam akta secara otomatis merupakan tindak pidana. Penilaian harus membedakan kesalahan administratif atau prosedural, pelanggaran etik, perbuatan melawan hukum perdata, dan perbuatan pidana yang memenuhi unsur delik.

Pertanggungjawaban administratif dapat timbul apabila notaris melanggar kewajiban atau larangan jabatan sebagaimana diatur UUJN. Bentuk sanksinya mengikuti ketentuan undang-undang dan dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat sesuai jenis pelanggaran dan prosedur yang berlaku. Di luar itu, pelanggaran kode etik dapat diproses melalui mekanisme organisasi profesi.

Pertanggungjawaban perdata dapat muncul apabila tindakan notaris memenuhi unsur perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dalam hubungan hukum yang relevan, menimbulkan kerugian, dan terdapat hubungan kausal. Suhardini et al. (2018) serta Putri dan Marlyna (2021) menunjukkan pentingnya menguji tindakan notaris berdasarkan kewenangan dan kewajiban jabatan, bukan semata-mata berdasarkan adanya sengketa atas akta.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila terdapat perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana dan unsur kesalahan berdasarkan hukum pidana. Notaris tidak semestinya dipidana hanya karena akta yang dibuat kemudian dipersoalkan atau digunakan oleh pihak lain untuk melakukan kejahatan. Sebaliknya, apabila terbukti terdapat kesengajaan atau keterlibatan aktif dalam tindak pidana, jabatan notaris tidak menghapus pertanggungjawaban pribadi. Silalahi dan Latumenten (2025) menggarisbawahi bahwa pelanggaran kode etik dan tindakan pidana dalam pembuatan akta harus dianalisis berdasarkan perbuatan serta dasar hukum yang tepat.

Perlindungan terhadap notaris dalam menjalankan jabatan juga harus diseimbangkan dengan akses penegak hukum terhadap proses peradilan. Mekanisme persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana diatur UUJN merupakan prosedur khusus terkait pemanggilan notaris dan pengambilan fotokopi minuta atau surat yang dilekatkan pada minuta untuk kepentingan proses peradilan. Mekanisme ini tidak boleh dimaknai sebagai kekebalan hukum, melainkan sebagai tata cara perlindungan terhadap pelaksanaan jabatan dan kerahasiaan protokol.

Tantangan Digitalisasi dan Penguatan Profesionalitas

Digitalisasi administrasi kenotariatan membuka peluang efisiensi dalam pengelolaan dokumen, komunikasi, dan pemeriksaan data. Namun, pemanfaatan teknologi harus tetap memperhatikan syarat formal pembuatan akta, perlindungan data pribadi, keamanan dokumen, serta ketentuan mengenai kehadiran dan penandatanganan para penghadap. Anggita dan Sari (2025) mengingatkan bahwa kecerdasan buatan dapat membantu pekerjaan, tetapi tidak menggantikan fungsi dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum.

Penguatan profesi notaris perlu dilakukan melalui pendidikan berkelanjutan, standardisasi prosedur pemeriksaan dokumen, tata kelola kantor yang baik, sistem pengamanan protokol, dan pembinaan etik. Pengawasan internal organisasi profesi dan pengawasan negara harus berjalan saling melengkapi. Prasetiyo dan Gunarto (2017) menekankan pentingnya tata kelola kantor notaris yang profesional, termasuk administrasi, sumber daya manusia, dan pelayanan kepada klien.

Secara keseluruhan, hasil kajian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menempatkan kepatuhan terhadap UUJN dan kode etik sebagai prasyarat menjaga martabat profesi. Kebaruan analisis artikel ini terletak pada pengaitan proses pembuatan akta, independensi, kerahasiaan, pengawasan, serta tantangan teknologi ke dalam satu kerangka pertanggungjawaban. Dengan kerangka tersebut, notaris dipahami bukan hanya sebagai pembuat dokumen, melainkan pejabat umum yang memikul tanggung jawab profesional untuk menjamin proses hukum yang tertib dan dapat dipercaya.

Kewenangan Atributif dan Batas Pemeriksaan oleh Notaris

Jabatan notaris memberikan kewenangan untuk membuat akta autentik dalam lingkup yang ditentukan oleh undang-undang. Kewenangan atributif tersebut berbeda dari hubungan jasa biasa karena produk yang dihasilkan memiliki kedudukan khusus dalam pembuktian perdata. Notaris wajib memastikan bahwa perbuatan yang diminta para penghadap termasuk dalam kewenangannya serta tidak bertentangan dengan larangan jabatan. Kewenangan membuat akta tidak berarti notaris menjamin seluruh kebenaran materiil pernyataan yang diberikan oleh penghadap. Dalam akta yang dibuat di hadapan notaris, perlu dibedakan antara fakta formal yang disaksikan pejabat, seperti kehadiran, waktu, dan penandatanganan, dengan isi pernyataan para pihak yang menjadi tanggung jawab penghadap sesuai karakter transaksi. Pembedaan tersebut memengaruhi batas tanggung jawab ketika terjadi perselisihan mengenai hubungan hukum yang dituangkan dalam akta (Republik Indonesia, 2014).

Sebelum membuat akta, notaris perlu menilai kapasitas hukum para penghadap dan kelengkapan dokumen yang relevan. Kecermatan tersebut tidak boleh direduksi menjadi tindakan memeriksa identitas secara sepintas. Notaris perlu memastikan kesesuaian identitas dengan pihak yang hadir, memahami apakah terdapat kuasa yang sah, dan mencermati jika ada tanda keadaan yang patut menimbulkan keraguan tentang kehendak bebas penghadap. Apabila indikasi ketidakberesan muncul, penundaan pembuatan akta untuk melakukan klarifikasi dapat menjadi tindakan profesional yang lebih bertanggung jawab daripada mengejar penyelesaian cepat. Namun tingkat pemeriksaan harus tetap proporsional terhadap kewenangan notaris dan sifat dokumen. Penjelasan batas pemeriksaan tersebut membantu mencegah tuntutan berlebihan seolah-olah notaris memiliki kewenangan investigatif yang sama dengan penyidik atau kewajiban menjamin seluruh fakta transaksi.

Persoalan lain berkaitan dengan konflik antara permintaan para pihak dan kewajiban notaris untuk bersikap independen. Pihak yang membayar biaya pembuatan akta tidak memperoleh hak untuk mengarahkan notaris agar mengabaikan syarat formal atau menyembunyikan keadaan yang relevan bagi pihak lain. Biaya jasa tidak mengubah sifat publik dari jabatan notaris. Dalam hubungan yang melibatkan beberapa penghadap, notaris harus menjelaskan konsekuensi hukum dokumen dengan bahasa yang dapat dimengerti dan memberikan kesempatan untuk membaca atau mendengar pembacaan isinya. Kewajiban untuk tidak berpihak bukan berarti setiap pihak selalu memperoleh manfaat ekonomi yang seimbang, melainkan setiap pihak memperoleh perlakuan prosedural yang patut serta tidak disesatkan mengenai bentuk dan akibat hukum akta yang ditandatangani (Triwahyuni, 2020).

Kedudukan Pembuktian Akta dan Akibat Cacat Prosedural

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menghubungkan autentisitas akta dengan bentuk yang ditentukan undang-undang dan kewenangan pejabat pembuatnya. Syarat bentuk tidak bersifat kosmetik karena menentukan kualitas pembuktian yang diperoleh dokumen. Pada saat terjadi sengketa, akta autentik dapat memberikan kepastian mengenai apa yang secara formal dilakukan dan dinyatakan di hadapan notaris. Akan tetapi, kekuatan pembuktian tersebut perlu dianalisis berdasarkan objek yang diperselisihkan. Sengketa mengenai penandatanganan atau tanggal akta berbeda dari sengketa mengenai benar tidaknya pernyataan salah satu penghadap. Tanpa pembedaan, penilaian terhadap pertanggungjawaban notaris berpotensi mencampurkan kesalahan pejabat dengan perbuatan pihak yang menggunakan akta untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum.

Prosedur pembacaan dan penandatanganan akta mempunyai fungsi perlindungan yang nyata. Pembacaan memberi kesempatan kepada penghadap untuk mendengar kembali isi perbuatan hukum sebelum menyatakan persetujuan akhir. Penandatanganan dalam tata cara yang diwajibkan membantu menghubungkan penghadap dengan dokumen yang disahkan. Apabila terdapat pengecualian atau mekanisme khusus yang diperbolehkan undang-undang, alasan dan pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Pelanggaran terhadap unsur formal tertentu dapat memengaruhi status pembuktian akta atau menimbulkan sanksi sesuai dasar hukumnya, tetapi tidak setiap kekurangan administratif secara otomatis melahirkan pertanggungjawaban pidana. Analisis harus menjelaskan hubungan antara kewajiban yang dilanggar, akibat hukum yang ditentukan peraturan, dan kerugian yang diklaim para pihak (Republik Indonesia, 2014).

Tanggung jawab perdata notaris juga memerlukan penilaian mengenai perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat sesuai konstruksi gugatan. Keberadaan akta yang disengketakan belum cukup untuk menyimpulkan bahwa notaris wajib membayar ganti rugi. Perlu dibuktikan apakah notaris telah melanggar kewajiban jabatan yang relevan dan apakah pelanggaran tersebut memiliki kaitan kausal dengan kerugian penggugat. Sejumlah penelitian terdahulu menggarisbawahi persoalan pertanggungjawaban ketika tindakan notaris dalam pembuatan akta diduga melawan hukum (Putri & Marlyna, 2021; Suhardini et al., 2018). Karena itu, pemeriksaan terhadap tanggung jawab perdata perlu dipisahkan dari pemeriksaan terhadap keabsahan hubungan hukum yang dibuat oleh para pihak, meskipun keduanya dapat terkait dalam satu perkara.

Kerahasiaan Jabatan dan Pencegahan Konflik Kepentingan

Kewajiban menjaga rahasia jabatan melindungi kepercayaan penghadap terhadap penggunaan informasi yang disampaikan kepada notaris. Informasi itu dapat berkaitan dengan identitas, keadaan kekayaan, rencana transaksi, atau kesepakatan privat yang belum diketahui pihak luar. Kerahasiaan

tetap perlu dibedakan dari tindakan menutupi perbuatan melawan hukum. Apabila terdapat kewajiban memberikan keterangan atau dokumen berdasarkan prosedur hukum yang sah, notaris harus menilai dasar kewenangan permintaan tersebut beserta batas perlindungan yang diberikan undang-undang. Kepatuhan terhadap perintah sah tidak menghapus keharusan membatasi informasi yang diberikan pada kebutuhan proses. Perkembangan perlindungan data pribadi juga memperkuat kewajiban penyimpanan dokumen dan pembatasan akses bagi pihak yang tidak berhak (Republik Indonesia, 2022; Sakinah & Setyono, 2022).

Konflik kepentingan dalam jabatan notaris dapat muncul apabila kepentingan pribadi, hubungan keluarga, atau kepentingan usaha berpotensi memengaruhi pelayanan yang seharusnya netral. Penilaian etik tidak selalu menunggu sampai ada kerugian atau terbukti adanya manipulasi akta. Keadaan yang secara objektif mengancam independensi dapat menjadi alasan untuk tidak melanjutkan pelayanan tertentu atau mengarahkan penghadap mencari pejabat lain sesuai aturan. Pendekatan pencegahan lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada hanya memberi sanksi setelah sengketa terjadi. Notaris juga perlu memisahkan kegiatan profesional dari aktivitas pemasaran yang dapat menimbulkan anggapan bahwa akses terhadap akta autentik ditentukan oleh relasi pribadi atau imbalan di luar ketentuan. Standar tersebut sejalan dengan upaya menjaga martabat jabatan dan memperkuat pengawasan profesi (Ali & Utama, 2025).

Pertanggungjawaban Berlapis dan Pengawasan yang Proporsional

Pelanggaran jabatan notaris dapat memiliki konsekuensi berbeda menurut norma yang dilanggar. Ranah administratif berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan jabatan dan tata cara pembuatan akta. Ranah etik menilai kelayakan perilaku pejabat menurut standar kehormatan profesi. Tanggung jawab perdata berhubungan dengan kerugian yang dapat dibuktikan, sedangkan pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya unsur tindak pidana dan kesalahan yang relevan. Keempat jalur tersebut tidak dapat dipertukarkan hanya berdasarkan beratnya kritik publik. Penerapan asas legalitas mengharuskan tuduhan pidana didasarkan pada perbuatan konkret yang memenuhi rumusan delik, bukan semata-mata pada fakta bahwa akta digunakan dalam suatu kejahatan. Pembedaan tersebut memberikan perlindungan sekaligus kepada penghadap dan kepada notaris dari generalisasi tanggung jawab.

Pengawasan profesi sebaiknya berorientasi pada penilaian kepatuhan yang dapat ditelusuri. Pemeriksaan perlu memperhatikan apakah notaris memiliki kewenangan, memenuhi prosedur pembacaan serta penandatanganan, menyimpan minuta sebagaimana diwajibkan, dan menjaga independensi. Evaluasi yang hanya menghitung banyaknya pengaduan dapat menyesatkan karena pengaduan tidak selalu terbukti dan dapat dipengaruhi konflik di antara para pihak. Sebaliknya, rendahnya jumlah pengaduan juga tidak otomatis berarti tata kelola jabatan telah baik. Mekanisme pengawasan perlu menyediakan proses pemeriksaan yang adil serta tindak lanjut korektif yang proporsional. Penelitian mengenai pengawasan etik menyoroti perlunya pola pengawasan yang mampu menjaga martabat jabatan tanpa mengabaikan kepastian hukum bagi masyarakat (Ali & Utama, 2025; Silalahi & Latumenten, 2025).

Digitalisasi Akta dan Tanggung Jawab yang Tidak Dapat Dialihkan

Digitalisasi administrasi dapat mempermudah pencarian data, penjadwalan, dan pemeriksaan konsistensi dokumen, tetapi tidak otomatis mengubah syarat hukum bagi pembuatan akta autentik. Penggunaan perangkat untuk merancang klausul perlu dipisahkan dari tindakan jabatan yang secara eksplisit diatur oleh undang-undang. Apabila sistem menghasilkan kalimat yang keliru atau menghilangkan syarat penting, notaris tetap harus memeriksa hasil akhir sebelum dokumen digunakan. Algoritma tidak mempunyai kapasitas hukum untuk menggantikan penilaian pejabat tentang identitas penghadap, kecukupan dokumen, atau kehendak yang dinyatakan di hadapannya. Kajian mengenai kecerdasan buatan dalam penyusunan akta menggarisbawahi bahwa teknologi merupakan alat bantu yang tidak dengan sendirinya memindahkan pertanggungjawaban jabatan (Anggita & Sari, 2025).

Penggunaan sarana elektronik juga menimbulkan kewajiban pengamanan data. Minuta, dokumen pendukung, dan komunikasi dengan penghadap dapat mengandung informasi privat yang menuntut pengendalian akses. Penggunaan layanan penyimpanan bersama atau sistem berbasis jaringan perlu mempertimbangkan keamanan akun, pencatatan perubahan, dan tata kelola hak akses pegawai kantor.

Efisiensi administrasi tidak boleh diperoleh dengan mengorbankan kerahasiaan. Setiap inovasi prosedural juga perlu dievaluasi berdasarkan dasar hukum yang mengatur bentuk akta dan kehadiran penghadap, sehingga keberadaan teknologi yang secara teknis memungkinkan tindakan tertentu tidak otomatis berarti tindakan tersebut sah secara yuridis. Kehati-hatian ini membantu menjaga stabilitas fungsi akta autentik sebagai alat pembuktian di tengah perubahan medium penyelenggaraan layanan kenotariatan.

Perbaikan mutu layanan notaris pada akhirnya bergantung pada kemampuan menerjemahkan ketentuan hukum ke dalam prosedur kerja yang konsisten. Kantor notaris dapat membangun daftar pemeriksaan dokumen dan prosedur penyimpanan minuta, tetapi instrumen administratif tersebut harus mendukung, bukan menggantikan, penilaian profesional. Pemeriksaan berlapis sebelum penandatanganan dapat memperkecil kekeliruan identitas, ketidaksesuaian data, atau inkonsistensi klausul. Ketika terjadi kekeliruan yang masih dapat diperbaiki melalui prosedur sah, tindakan korektif sebaiknya dilakukan dengan dokumentasi yang jelas dan pemberitahuan patut kepada para pihak. Sistem demikian menghubungkan perlindungan kepentingan masyarakat dengan kepastian batas tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan kewenangan berdasarkan undang-undang.

Standar Pelayanan dan Perlindungan Penghadap

Kepastian hukum yang dibangun melalui akta autentik tidak dapat dipisahkan dari pemahaman penghadap terhadap dokumen yang mereka tandatangani. Dalam hubungan yang memiliki perbedaan tingkat pendidikan atau pengetahuan hukum, penggunaan istilah teknis tanpa penjelasan dapat membuat salah satu pihak tidak memahami akibat perjanjian. Notaris perlu menjelaskan isi dan tujuan hukum akta sesuai kewenangannya, dengan tetap menjaga netralitas terhadap kepentingan para pihak. Kewajiban itu tidak berarti notaris menjadi penasihat eksklusif salah satu penghadap. Penjelasan harus diarahkan pada bentuk perbuatan hukum yang dicatat dan akibat yang secara wajar dapat diketahui dari ketentuan yang berlaku. Pelayanan yang dapat dipahami membantu memperkecil sengketa mengenai apakah suatu klausul disetujui secara sadar, meskipun tidak menutup seluruh kemungkinan perselisihan pada masa mendatang.

Pencatatan administratif yang tertib merupakan prasyarat penting untuk menjaga kesinambungan kewenangan dan pembuktian. Prosedur penyimpanan minuta, pencocokan dokumen pendukung, dan pengaturan akses pegawai kantor perlu dijalankan menurut kewajiban jabatan. Ketika terjadi permintaan salinan, notaris harus memastikan bahwa pihak yang meminta mempunyai hak untuk memperolehnya dan bahwa salinan sesuai dengan dokumen yang disimpan. Kesalahan administrasi yang berulang dapat menurunkan kemampuan notaris menerangkan proses pembuatan akta. Karena itu, pengawasan kepatuhan perlu memberi perhatian terhadap sistem kerja kantor, bukan hanya penilaian pribadi pejabat. Prinsip tata kelola kantor notaris yang profesional telah dibahas dalam penelitian mengenai kewajiban jabatan dan penyelenggaraan kantor (Prasetiyo & Gunarto, 2017).

Dalam hal ditemukan perbedaan antara identitas penghadap dan dokumen pendukung, tindakan yang patut bukan segera memilih salah satu informasi tanpa klarifikasi. Notaris perlu menilai jenis ketidaksesuaian, relevansinya terhadap perbuatan hukum, serta prosedur yang diperbolehkan untuk mengoreksi atau menunda pembuatan akta. Jika perubahan substansi telah diperlukan setelah para pihak menyatakan kehendak, penanganannya harus mengikuti mekanisme yang sah dan tidak dilakukan melalui penggantian dokumen secara sepihak. Perlakuan yang konsisten terhadap seluruh penghadap akan membantu menjaga netralitas. Kehati-hatian demikian juga melindungi notaris sendiri, karena riwayat pemeriksaan dan koreksi yang tertib mempermudah penilaian tanggung jawab apabila di kemudian hari muncul perselisihan tentang proses pembentukan akta.

Keterbatasan penelitian normatif perlu ditegaskan ketika menilai efektivitas pengawasan. Bahan hukum dapat menguraikan kewajiban notaris, jenis sanksi, serta hubungan antara kesalahan dengan akibat hukum. Namun frekuensi pelanggaran dalam praktik, pengalaman penghadap, dan keberhasilan pengawasan di wilayah tertentu memerlukan data lapangan yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Hasil analisis karenanya diarahkan pada kriteria pemeriksaan dan rekomendasi normatif. Pembedaan tersebut menjadikan argumentasi lebih dapat dipertanggungjawabkan karena tidak mengubah kemungkinan risiko menjadi klaim statistik. Rekomendasi penguatan prosedur kantor dan pendidikan

etika mempunyai dasar pada karakter kewajiban jabatan, sedangkan pengukuran dampaknya merupakan persoalan penelitian berikutnya.

KESIMPULAN

Profesi notaris memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik. Kewenangan tersebut bersumber dari undang-undang dan harus dilaksanakan dalam batas jabatan, dengan memperhatikan bentuk akta, prosedur, kecermatan, independensi, ketidakberpihakan, dan kerahasiaan. Akta autentik tidak dapat dipisahkan dari kualitas proses pembuatannya serta integritas pejabat yang berwenang. Pelanggaran jabatan dapat menimbulkan konsekuensi administratif dan etik, sedangkan tanggung jawab perdata maupun pidana harus ditentukan berdasarkan unsur dan dasar hukum masing-masing, bukan secara otomatis karena timbulnya sengketa atas akta. Digitalisasi dapat mendukung efisiensi, tetapi tidak menghapus kewajiban dan tanggung jawab pribadi notaris. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi, tata kelola kantor, pengawasan yang proporsional, dan penegakan kode etik perlu dilakukan secara berkelanjutan agar profesi notaris tetap dipercaya sebagai penyangga kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. S., & Utama, Y. J. (2025). Reformulation of notary ethical supervision patterns in an effort to maintain the dignity of notary positions in Indonesia. Legal: Journal of Law, 15(1). https://doi.org/10.35335/legal.v15i1.1607

Anggita, S. N., & Sari, N. K. (2025). Batasan tanggung jawab hukum notaris terhadap pembuatan akta autentik menggunakan artificial intelligence. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 10(3), 465–477. https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i03.p1

Ariartini, N. K. D., & Purwanto, I. W. N. (2026). Tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta otentik. Jurnal Media Akademik, 4(3). https://doi.org/10.62281/r3nn4e16

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.

Prasetiyo, A., & Gunarto. (2017). Kewajiban notaris dalam menjalankan prinsip tata kelola kantor notaris yang baik dan profesional (good corporate public notary) menurut UU Nomor 30 Tahun 2004 juncto UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Jurnal Akta, 4(3). https://doi.org/10.30659/akta.v4i3.1819

Putri, N. M., & Marlyna, H. (2021). Pelanggaran jabatan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan kewenangannya. Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 5(1), 63–77. https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.644

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Sakinah, S., & Setyono, Y. A. (2022). Tanggung jawab perdata profesi notaris dalam penerapan asas kerahasiaan. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 10(5). https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i05.p18

Shidarta. (2006). Moralitas profesi hukum: Suatu tawaran kerangka berpikir. Refika Aditama.

Silalahi, A. T. Y., & Latumenten, P. E. (2025). Implementasi hukum terhadap pelanggaran kode etik notaris terkait dengan pelaksanaan jabatannya terhadap akta-akta yang dibuatnya. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 5(3), 1655–1663. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3623

Suhardini, A. P., Imanudin, & Sukarmi. (2018). Pertanggungjawaban notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik. Jurnal Akta, 5(1). https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2610

Triwahyuni, A. D. (2020). Kewajiban dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 5(1). https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i01.p01

Utama, R. F., & Utama, Y. J. (2025). Etika profesi dalam pelaksanaan jabatan notaris berdasarkan UUJN dan kode etik: Analisis yuridis-filosofis. Jurnal Ilmiah [detail volume/nomor perlu diverifikasi], 14(1). https://doi.org/10.35450/jip.v14i1.1690